



Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Fenomena Pinjaman Online Ilegal Perspektif Perlindungan Konsumen Dan Pencegahan Kejahatan Ekonomi

Andy Perdana Putera¹, Hartanto², Saefullah³

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia¹⁻³

Email Korespondens: andyperdanaputera@yahoo.com, doktorhartanto18@gmail.com, saefullah1980@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 26 Januari 2026

ABSTRACT

The proliferation of illegal online lending in Indonesia has caused economic losses, psychological pressure, and violations of fundamental consumer rights, while at the same time eroding public trust in the legitimate fintech ecosystem. This research aims to answer two main questions: (1) how are criminal law norms regulating and enforcing sanctions against illegal online lending practices in Indonesia constructed and applied from the perspective of consumer protection; and (2) how can criminal law policy be formulated to prevent and tackle economic crimes arising from illegal online lending practices. This study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, enriched by secondary data in the form of legislation (the Criminal Code, Consumer Protection Law, Electronic Information and Transactions Law, Personal Data Protection Law, OJK Regulations, and Minister of Communication and Informatics Regulations), court decisions (including North Jakarta District Court Decisions No. 438/Pid.Sus/2020 and No. 525/Pid.Sus/2020, Central Jakarta District Court Decision No. 597/Pid.Sus/2021, and Supreme Court Decision No. 1206 K/Pdt/2024), as well as doctrinal writings and institutional reports from OJK, the Ministry of Communication and Informatics, and the PASTI Task Force. The findings show that, normatively, a regulatory framework is already in place, but its implementation remains fragmented and reactive, and has not yet been fully grounded in a comprehensive paradigm of consumer protection and personal data protection, whether in the construction of indictments, judicial reasoning, or mechanisms for victim redress. This research recommends the formulation of an integrated and selective criminal law policy that positions illegal online lending as a form of digital economic crime, strengthens corporate criminal liability and the responsibility of corporate managers, and harmonizes penal instruments with non-penal measures such as administrative supervision, blocking of electronic systems, financial and digital literacy, and stronger restitution and compensation schemes for victims. Such a policy is expected to reduce the prevalence of illegal online lending, decrease the number of victims, and reinforce public trust in a safe and equitable digital economic ecosystem

Keywords: criminal law policy, illegal online lending, consumer protection, digital economic crime, personal data protection

ABSTRAK

Fenomena maraknya pinjaman online ilegal di Indonesia telah menimbulkan kerugian ekonomi, tekanan psikologis, dan pelanggaran hak-hak dasar konsumen, sekaligus

menggerus kepercayaan publik terhadap ekosistem fintech yang legal. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan pokok, yaitu: (1) bagaimana pengaturan dan penerapan hukum pidana terhadap praktik pinjaman online ilegal di Indonesia dalam perspektif perlindungan konsumen; dan (2) bagaimana kebijakan hukum pidana dapat dirumuskan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan ekonomi yang lahir dari praktik pinjaman online ilegal. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang diperkaya data sekunder berupa peraturan perundang-undangan (KUHP, UUPK, UU ITE, UU PDP, POJK, Permenkominfo), putusan pengadilan (antara lain Putusan PN Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020, No. 525/Pid.Sus/2020, PN Jakarta Pusat No. 597/Pid.Sus/2021, dan Putusan MA No. 1206 K/Pdt/2024), serta doktrin para ahli dan laporan lembaga terkait OJK, Kominfo, dan Satgas PASTI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kerangka pengaturan telah tersedia, tetapi penerapannya masih bersifat fragmentaris, reaktif, dan belum sepenuhnya berpijak pada paradigma perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi, baik dalam konstruksi dakwaan, pertimbangan hakim, maupun mekanisme pemulihan korban. Penelitian ini merekomendasikan perumusan kebijakan hukum pidana yang integratif dan selektif, yang menempatkan pinjaman online ilegal sebagai kejahatan ekonomi digital, memperkuat pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurusnya, serta mengharmoniskan instrumen penal dengan kebijakan non-penal berupa pengawasan administratif, pemblokiran sistem elektronik, literasi keuangan dan digital, serta penguatan skema restitusi dan kompensasi korban. Kebijakan yang demikian diharapkan mampu menekan prevalensi pinjol ilegal, mengurangi jumlah korban, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap ekosistem ekonomi digital yang aman dan berkeadilan.

Kata Kunci: *kebijakan hukum pidana, pinjaman online ilegal, perlindungan konsumen, kejahatan ekonomi digital, perlindungan data pribadi.*

PENDAHULUAN

Pinjaman online ilegal semakin marak sejak pandemi Covid-19 akibat meningkatnya kebutuhan pembiayaan cepat. Beroperasi tanpa izin OJK, pinjol ilegal tidak memiliki legitimasi hukum dan kerap melanggar perlindungan konsumen, menimbulkan kerugian finansial dan tekanan psikologis, bahkan berujung pada bunuh diri. Fenomena ini merupakan persoalan hukum sekaligus sosial yang mendesak untuk ditangani. Kasus ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan kemanusiaan yang mendesak untuk ditangani (Sinaga et al., 2022).

Pinjol ilegal ditandai oleh bunga pinjaman yang sangat tinggi dan menjerat konsumen dalam utang berkepanjangan, sehingga dapat dikategorikan sebagai praktik eksploitasi finansial. Dalam perspektif hukum pidana, praktik ini bukan sekadar pelanggaran perdata, melainkan kejahatan ekonomi yang merugikan kepentingan publik dan memerlukan penegakan hukum pidana terhadap pelakunya (Mubarok, 2022).

Selain bunga yang mencekik, pinjol ilegal menggunakan kontrak sepihak dengan klausul tidak transparan dan sulit dipahami, sehingga merugikan konsumen. Kondisi ini melanggar asas keadilan kontraktual dan prinsip perlindungan

konsumen, serta menunjukkan lemahnya posisi tawar konsumen yang memerlukan intervensi hukum pidana (Firdaus, 2022).

Dampak lain yang serius adalah penyalahgunaan data pribadi melalui akses kontak dan media sosial untuk penagihan intimidatif. Praktik ini melanggar hak privasi sebagaimana diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan, dengan server yang kerap berada di luar negeri, menegaskan pinjol ilegal sebagai kejahatan digital lintas negara yang memerlukan penanganan pidana (Muzakkie & Juarsa, 2023).

Selain itu, metode penagihan pinjol ilegal kerap melibatkan tindak pidana lain, seperti pengancaman dan pencemaran nama baik. Konsumen sering menerima teror berupa telepon, pesan singkat, maupun unggahan media sosial yang memperlakukan nama mereka (Widoyanto & Ratna, 2020). Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara menegaskan bahwa praktik pinjol ilegal tidak dapat dikualifikasikan sebagai sengketa perdata semata, melainkan merupakan tindak pidana murni yang mengandung unsur kejahatan ekonomi dan menimbulkan ancaman serius terhadap ketertiban umum.

Penegakan hukum pinjol ilegal masih terkendala kewenangan OJK yang bersifat administratif, hambatan yurisdiksi kepolisian akibat server luar negeri, serta lemahnya koordinasi antar lembaga, sehingga pemberantasannya belum efektif (Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023). Situasi ini menunjukkan adanya celah kebijakan yang dapat dimanfaatkan pelaku. Oleh karena itu, penguatan kebijakan hukum pidana menjadi kebutuhan mendesak.

Data Kominfo menunjukkan pemblokiran ribuan pinjol ilegal belum efektif menekan pertumbuhannya, karena perlindungan konsumen masih dominan administratif dan lemah dari aspek pidana (Sinaga et al., 2022). Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara kajian akademik dan praktik hukum, sehingga membuka ruang penelitian tentang peran kebijakan hukum pidana. Pinjol ilegal menimbulkan dampak sosial serius berupa tekanan mental hingga bunuh diri, terutama pada masa pandemi, sehingga menyentuh aspek ketertiban umum dan keamanan sosial. (Simanjuntak, Safari, Maria, & Anggraini, 2022). Karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum pidana yang lebih kuat, baik secara represif maupun preventif.

Secara global, banyak negara telah memperkuat hukum pidana terhadap pinjol ilegal, sementara Indonesia masih tertinggal sehingga menjadi sasaran kejahatan lintas negara. (Angkasa, Wamafma, & Juanda, 2023). Karena itu, penguatan dan sinkronisasi kebijakan pidana nasional dengan tren internasional menjadi penting untuk melindungi konsumen dan meningkatkan kepercayaan publik. Masalah pinjol ilegal menuntut pendekatan hukum pidana yang kuat karena instrumen yang ada masih lemah dalam memberi efek jera dan melindungi konsumen. (Mubarok, 2022)

Penelitian pinjol ilegal selama ini lebih menitikberatkan pada perlindungan konsumen dan belum mengkaji pencegahan kejahatan ekonomi secara komprehensif melalui kebijakan pidana. (Yulianto, 2024). Lemahnya peran preventif hukum pidana—yang umumnya baru bergerak setelah terjadi tindak pidana lanjutan—

menunjukkan perlunya pembaruan kebijakan hukum pidana dalam kerangka *criminal policy* untuk mencegah pinjol ilegal sejak dini dan melindungi ketertiban masyarakat. (Widoyanto & Ratna, 2020).

Perlindungan konsumen dalam konteks pinjol ilegal juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan sosial. Banyak korban berasal dari kalangan menengah ke bawah yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Penelitian Nasution, Yuannisa, dan Batubara menunjukkan bahwa pinjol ilegal kerap menysasar kelompok masyarakat dengan tingkat literasi keuangan rendah.¹³ Kondisi ini menunjukkan ketimpangan ekonomi yang diperparah praktik ilegal, sehingga diperlukan kebijakan hukum pidana yang kuat agar perlindungan konsumen benar-benar dirasakan dan hukum pidana berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial.

Pinjol ilegal juga melanggar HAM, khususnya hak privasi, rasa aman, dan perlakuan manusiawi, melalui penyalahgunaan data pribadi yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak digital masyarakat. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana harus berorientasi pada perlindungan HAM, bukan sekadar kepastian hukum formal. Pendekatan ini penting agar hukum pidana lebih manusiawi dan berkeadilan. Perlindungan yang demikian akan memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat.

Urgensi kebijakan hukum pidana semakin jelas ketika dikaitkan dengan tren internasional. Banyak negara telah memperketat regulasi fintech dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap operator pinjol ilegal lintas negara. Putra dan Waluyo menekankan pentingnya perlindungan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum bagi konsumen. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia menuntut penguatan kebijakan pidana, karena tanpa itu praktik pinjol ilegal lintas negara sulit dibendung. Harmonisasi dengan standar internasional diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan.

Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan antara teori dan praktik dengan menekankan pencegahan pinjol ilegal melalui kebijakan hukum pidana yang efektif, melampaui sekadar perlindungan normatif. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur dengan perspektif pencegahan kejahatan ekonomi digital. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan nyata bagi pembuat kebijakan. Kontribusi akademik dan praktis menjadi dua dimensi utama penelitian ini.

Kebijakan hukum pidana penanganan pinjol ilegal bersifat strategis dalam kebijakan publik, karena pemerintah bertanggung jawab membangun sistem hukum yang adil dan efektif serta menempatkan perlindungan hak debitur dalam kerangka *cyber law* yang adaptif. Integrasi hukum pidana dengan hukum siber akan menciptakan sinergi perlindungan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mendorong arah kebijakan yang lebih terkoordinasi. Langkah ini penting agar kebijakan hukum pidana selaras dengan dinamika digitalisasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait kebijakan hukum pidana terhadap pinjol ilegal.²⁴ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus (Marzuki, 2016) (Johnny Ibrahim, 2012). Bahan hukum terdiri atas bahan primer (KUHP, UU Perlindungan Konsumen, UU Perlindungan Data Pribadi, dan regulasi OJK), bahan sekunder (buku, jurnal, dan pendapat ahli), serta bahan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis menggunakan metode deduktif dan interpretatif dengan penafsiran sistematis, historis, dan teleologis. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif-analitis dalam uraian sistematis sesuai pedoman akademik guna menjawab rumusan masalah dan berkontribusi pada pengembangan hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan hukum pidana terhadap pinjaman online ilegal tercermin dalam putusan pengadilan yang menguji praktik penagihan, penyalahgunaan data pribadi, dan model bisnis eksploitatif penyelenggara pinjol. Putusan PN Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, PN Jakarta Pusat No. 597/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst, dan PN Jakarta Utara No. 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr menunjukkan bagaimana KUHP, UU ITE, UUPK, serta prinsip perlindungan data pribadi diterapkan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi digital.

Dalam Putusan PN Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, pengadilan menilai bahwa penagihan pinjol yang disertai ancaman, penghinaan, dan penyebaran data pribadi tidak dapat dipandang sebagai konsekuensi wanprestasi semata. Penggunaan sarana elektronik untuk menebar ketakutan dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan KUHP dan UU ITE. Korban ditempatkan sebagai konsumen jasa keuangan digital yang hak atas keamanan, kenyamanan, dan martabatnya dilanggar, sementara praktik doxing dalam penagihan menunjukkan penyalahgunaan data pribadi yang bertentangan dengan prinsip pembatasan tujuan pemrosesan data.

Putusan PN Jakarta Pusat No. 597/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst menggambarkan penyalahgunaan data nasabah untuk peminjaman fiktif oleh mantan karyawan perusahaan pinjol. Pengadilan menerapkan KUHP dan UU ITE untuk mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai penipuan berbasis sistem elektronik. Korban mengalami kerugian finansial dan reputasional akibat penggunaan identitas tanpa persetujuan, sekaligus memperlihatkan lemahnya tata kelola dan pengamanan data di tingkat korporasi, meskipun pertanggungjawaban pidana masih difokuskan pada pelaku individu. (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2021).

Berbeda dengan dua perkara sebelumnya, Putusan PN Jakarta Utara No. 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr menempatkan pelaku usaha sebagai entitas korporasi sebagai subjek utama pertanggungjawaban pidana. Direksi PT Vega Data Indonesia dinilai menjalankan skema bisnis pinjol yang menyesatkan dan eksploitatif melalui potongan biaya di awal, tenor pendek, bunga dan denda tinggi, serta penagihan

menekan. Penggunaan Pasal 62 UUPK menegaskan bahwa pelanggaran hak konsumen yang dilakukan secara sistematis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sekaligus memperkuat doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi.

Analisis Kebijakan Hukum Pidana untuk Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan Ekonomi akibat Pinjaman Online Ilegal

1. Posisi Pinjaman Online Ilegal sebagai Kejahatan Ekonomi Digital dalam Perspektif Kebijakan Kriminal

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, pinjaman online ilegal merupakan kejahatan ekonomi digital dengan dampak sistemik terhadap tatanan sosial-ekonomi dan kepercayaan publik. Kejahatan ini memadukan pola penipuan klasik dengan pemanfaatan teknologi digital dan narasi kemudahan, sehingga sulit ditangani oleh hukum pidana konvensional dan menempatkan korban dalam kerentanan berlapis. Data OJK, LBH, dan studi lapangan menggambarkan tingginya pengaduan terkait pinjol ilegal dalam beberapa tahun terakhir, dengan korban yang didominasi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, pekerja informal, perempuan, dan pengguna teknologi dengan literasi digital terbatas. (MAHKAMAH AGUNG, 2024).

Dampak sistemik dari pinjol ilegal terasa dalam beberapa lapis. Pada tataran individu dan keluarga, jeratan utang dengan bunga eksesif, intimidasi, dan doxing menimbulkan kerugian finansial, tekanan psikologis, dan keretakan hubungan sosial. (Rezky & Sulaiman, 2024).

Secara sosial-ekonomi, maraknya pinjol ilegal menggerus kepercayaan publik terhadap ekosistem ekonomi digital dan mendorong berkembangnya budaya utang cepat yang berisiko tinggi. Negara juga menanggung beban berupa meningkatnya pengaduan, kebutuhan bantuan hukum, dan potensi gangguan ketertiban akibat praktik penagihan melawan hukum. Dalam perspektif kebijakan kriminal, pinjol ilegal karenanya harus dipahami sebagai ancaman terhadap ketertiban ekonomi dan keamanan sosial, yang menuntut respons terintegrasi antara hukum pidana, kebijakan sosial-ekonomi, dan pengaturan sektor jasa keuangan, tidak semata penindakan terhadap pelaku individu.

a. Penempatan Pinjol Ilegal sebagai Kejahatan Ekonomi Modern Berbasis Teknologi Digital

Penempatan pinjol ilegal sebagai kejahatan ekonomi digital dapat dijelaskan dari sisi sifat perbuatan dan dampaknya. Kejahatan ekonomi pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilakukan demi kepentingan ekonomi yang melanggar ketentuan di bidang perekonomian dan keuangan serta diancam sanksi pidana. Bentuknya tidak selalu berupa kekerasan fisik, melainkan manipulasi informasi, penyalahgunaan posisi dominan, dan pelanggaran kepercayaan yang menimbulkan kerugian ekonomi. Dalam konteks Indonesia, pengaturan kejahatan ekonomi berkembang dari UU Darurat No. 7 Tahun 1955 hingga berbagai undang-undang sektoral di bidang keuangan. (Iswari, 2022)

Pinjaman online ilegal merupakan kejahatan ekonomi modern yang bermotif keuntungan finansial melalui bunga tinggi, potongan di awal, dan denda tidak

proporsional. Modus operandi-nya memanfaatkan celah regulasi dan teknologi dengan beroperasi melalui aplikasi tidak terdaftar dan infrastruktur lintas negara, serta mengeksploitasi data pribadi dan jaringan sosial korban sebagai sarana penagihan dan pemerasan (Azhim et al., 2025). Hubungan Teori Kebijakan Hukum Pidana, Teori Kejahatan Ekonomi, dan Teori Penegakan Hukum dalam Konteks *Fintech Lending*

Dalam perspektif kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana dipahami sebagai bagian dari kebijakan sosial untuk melindungi masyarakat dengan cara menanggulangi kejahatan melalui pemanfaatan hukum pidana secara rasional, terencana, dan terintegrasi. (Barda Nawawi Arief, 2005). Hukum pidana tidak hanya dipahami sebagai pengaturan larangan dan sanksi, tetapi sebagai instrumen strategis untuk perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial. (John Kenedi, 2017). Karena itu, penegakan hukum terhadap pinjol ilegal harus dipandang sebagai upaya sistematis mengendalikan risiko ekonomi digital, bukan sekadar respons ad hoc terhadap kasus individual.

Teori kejahatan ekonomi memandang kejahatan sebagai perbuatan pelaku yang memiliki akses sumber daya dan pengetahuan teknis serta memanfaatkan kelemahan regulasi untuk memperoleh keuntungan, dengan kerugian yang tersebar dan tidak selalu tampak langsung (Reksodiputro, 1989). Dalam pinjol ilegal, pelaku dapat berupa korporasi atau jaringan bisnis, sehingga analisis perlu menitikberatkan pada motif, struktur, dan dampak kolektif.

Teori penegakan hukum menegaskan bahwa efektivitas hukum pidana bergantung pada keseluruhan proses penegakan dan menuntut koordinasi antar lembaga terkait. Tanpa penyelarasan di antara lembaga-lembaga ini, hukum pidana mudah terperangkap dalam pendekatan yang terfragmentasi pengawas sektor keuangan memblokir aplikasi, aparat penegak hukum memproses sebagian pelaku, sementara korban tetap menanggung utang dan kerusakan reputasi.

b. Putusan Pengadilan sebagai Cerminan Kebijakan Kriminal de facto terhadap Pinjol Ilegal

Putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa kebijakan kriminal terhadap pinjol ilegal dalam praktik tidak selalu sejalan dengan desain normatif undang-undang. PN Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dan PN Jakarta Pusat No. 597/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst menegaskan penggunaan KUHP dan UU ITE untuk menindak kekerasan penagihan dan penyalahgunaan data, mencerminkan fokus pada aspek intimidasi dan kejahatan siber. Sementara itu, Putusan PN Jakarta Utara No. 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr (PT Vega Data Indonesia) menandai pergeseran penting dengan menerapkan UUPK, menempatkan pinjol ilegal sebagai kejahatan konsumen berbasis model bisnis menyesatkan dan membuka ruang pertanggungjawaban korporasi.

Secara keseluruhan, putusan-putusan tersebut memperlihatkan kebijakan kriminal de facto yang masih berkembang dan belum konsisten, baik dalam pilihan instrumen hukum maupun cakupan pertanggungjawaban pelaku. Putusan MA No.

1206 K/Pdt/2024 melalui citizen lawsuit bahkan memperluas pendekatan dengan menegaskan tanggung jawab negara dalam pengaturan dan pengawasan pinjol. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kriminal terhadap pinjol ilegal masih bersifat reaktif dan parsial, sehingga memerlukan reorientasi menuju pendekatan yang lebih sistemik, integratif, dan berorientasi pada pencegahan serta perlindungan konsumen dalam ekosistem ekonomi digital.

2. Analisis Kebijakan Hukum Pidana yang Berlaku Saat Ini (Ius Constitutum)

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan pinjol ilegal tersusun atas beberapa lapisan regulasi yang saling berkaitan, namun belum terintegrasi sepenuhnya. Lapisan pertama adalah KUHP sebagai dasar kriminalisasi penipuan, pemerasan, dan pengancaman. (R. Soesilo, 1996) Lapisan kedua mencakup hukum pidana khusus dan sektoral, seperti UU ITE, UUPK, dan UU PDP, yang mengatur delik spesifik di bidang elektronik, perlindungan konsumen, dan data pribadi (Undang Republik Indonesia, 2022). Lapisan ketiga berupa regulasi administratif OJK dan Kominfo yang mengikat pelaku usaha dan berfungsi sebagai pintu masuk penegakan hukum pidana. (Komunikasi, Informatika, & Indonesia, 2020).

Dalam kerangka ius constitutum, kebijakan pidana terhadap pinjol ilegal menempatkan hukum pidana sebagai sarana perlindungan konsumen, integritas sistem keuangan, dan ketertiban ekonomi digital. Namun, praktik kriminalisasi dan pemidanaan menunjukkan kebijakan yang masih reaktif dan parsial, dengan fokus pada pelaku individu dibandingkan struktur korporasi dan desain bisnis yang menopang kejahatan. Analisis berikut memetakan konfigurasi tersebut secara lebih rinci.

a. Pemetaan Kriminalisasi, Ancaman Pidana, dan Pola Pemidanaan

Kriminalisasi terhadap pinjol ilegal tersebar dalam beberapa instrumen hukum. KUHP mengatur delik penipuan, pemerasan, dan pengancaman yang tetap relevan meskipun dilakukan melalui sarana digital. UU ITE melengkapi dengan ketentuan pidana khusus terkait transaksi elektronik, termasuk penyebaran informasi menyesatkan, pemerasan, serta penyalahgunaan data dan sistem elektronik.

UUPK memberikan dasar pemidanaan terhadap pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan jasa yang tidak sesuai dengan janji atau keterangan, menggunakan klausula baku yang dilarang, serta menyesatkan konsumen mengenai harga, manfaat, dan risiko produk. Ketentuan ini diterapkan dalam perkara PT Vega Data Indonesia (Putusan No. 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr) untuk menjerat model bisnis pinjol ilegal yang dirancang secara eksploitatif. UU PDP selanjutnya menambahkan ancaman pidana atas pelanggaran perlindungan data pribadi yang kerap menyertai praktik pinjol ilegal, meskipun implementasinya masih terbatas.

Pola pemidanaan menunjukkan bahwa pelaku individu umumnya dijatuhi sanksi relatif moderat, sementara pemidanaan terhadap korporasi belum diterapkan secara konsisten, sehingga efektivitas kebijakan pidana terhadap pinjol ilegal masih perlu diperkuat.

b. Kesesuaian Kebijakan Penal dengan Tujuan Perlindungan Masyarakat dan Pencegahan Kejahatan

Jika diukur dari tujuan perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan, kebijakan penal terhadap pinjol ilegal menunjukkan kecukupan normatif namun lemah secara implementatif. Instrumen kriminalisasi telah tersedia untuk menindak penipuan, pemerasan, penyalahgunaan data, dan produk yang menyesatkan, tetapi penerapannya masih bersifat **case by case** sehingga belum berdampak signifikan pada perilaku pelaku usaha dan struktur pasar.

Dalam perspektif *social defence*, kebijakan hukum pidana seharusnya melindungi korban aktual, mencegah timbulnya korban potensial, dan menjaga integritas sistem. Praktik saat ini relatif efektif pada lapis pemidanaan setelah kejahatan terjadi, tetapi belum terintegrasi secara memadai dengan kebijakan non-penal untuk pencegahan dan perlindungan sistemik. Misalnya, blokir aplikasi pinjol ilegal dan publikasi daftar pinjol ilegal oleh OJK dan Kominfo sudah dilakukan, tetapi tidak selalu disertai proses pidana yang sistematis terhadap pelaku di baliknya. Akibatnya, pelaku dapat muncul kembali dengan nama aplikasi lain, sementara korban baru terus bermunculan.

c. Kelemahan Kebijakan Penal: Fragmentasi, Keterbatasan Jangkauan, dan Minimnya Orientasi Korban

Kelemahan utama kebijakan penal terhadap pinjol ilegal meliputi fragmentasi rezim hukum, keterbatasan jangkauan terhadap jaringan kejahatan, dan minimnya orientasi pada korban. Fragmentasi terlihat dari berjalan paralelnya UUPK, UU ITE, UU PDP, serta regulasi OJK dan Kominfo tanpa koordinasi yang memadai. Akibatnya, tindakan administratif seperti pemblokiran aplikasi sering tidak diikuti proses pidana, sehingga pelaku hanya kehilangan saluran bisnis sementara tanpa pertanggungjawaban komprehensif.

Selain itu, kebijakan penal masih terbatas dalam menjangkau jaringan kejahatan pinjol ilegal yang kerap beroperasi lintas negara atau menggunakan struktur korporasi berlapis, sehingga menyulitkan penelusuran dan penindakan menyeluruh. Polisi dan OJK beberapa kali menekankan bahwa penanganan pinjol ilegal memerlukan kerja sama internasional dan kapasitas cyber forensics yang kuat, sementara kapasitas tersebut belum merata di seluruh unit penegakan hukum.

3. Perumusan Kebijakan Hukum Pidana yang Ideal (*Ius Constituendum*)

Analisis *ius constitutum* menunjukkan bahwa KUHP, UUPK, UU ITE, UU PDP, POJK, dan Permenkominfo pada dasarnya telah menyediakan dasar hukum untuk menindak pinjol ilegal. Namun, perangkat tersebut masih bekerja secara terfragmentasi, reaktif, dan belum sepenuhnya berorientasi pada korban maupun pada pembongkaran struktur ekonomi digital yang melahirkan kejahatan. Oleh karena itu, tesis ini memandang perlu perumusan kebijakan hukum pidana sebagai *ius constituendum* yang lebih komprehensif, dengan penekanan pada perlindungan konsumen dan pencegahan kejahatan ekonomi digital.

Kebijakan hukum pidana yang ideal harus ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan sosial yang lebih luas, sehingga diterapkan secara selektif, rasional, dan

terpadu. Penanggulangan pinjol ilegal menuntut pembenahan simultan pada tiga level: perbaikan norma penal, penguatan koordinasi kelembagaan penegak hukum, dan integrasi pendekatan penal-nonpenal yang berorientasi pada korban.

a. Reformulasi Kebijakan Penal di Tingkat Undang-Undang

Dari perspektif *ius constituendum*, reformulasi norma undang-undang menjadi kunci kebijakan pidana terhadap pinjol ilegal. Saat ini, pengaturan fintech lending masih parsial dan berfokus pada penyelenggara berizin, sementara status serta konsekuensi pidana bagi pelaku pinjol ilegal belum dirumuskan secara eksplisit. Akibatnya, penindakan pidana bergantung pada konstruksi UUPK, UU ITE, dan ketentuan umum korporasi, bukan pada norma khusus yang mengkualifikasikan pinjol ilegal sebagai kejahatan ekonomi digital.

Kebijakan ideal menuntut pengaturan sektoral yang secara tegas mendefinisikan penyelenggara pinjol ilegal, merumuskan delik pengoperasian tanpa izin dengan ancaman pidana yang proporsional, serta membuka ruang pemidanaan korporasi. Pengaturan ini juga perlu menegaskan status hukum perjanjian dengan pelaku ilegal, termasuk pembatasan klausula baku, bunga, dan denda.

Sinkronisasi UUPK, UU ITE, dan UU PDP harus diperkuat agar membentuk rezim perlindungan konsumen digital yang koheren, sehingga penipuan, penyalahgunaan data pribadi, dan praktik predatory lending dapat dikonstruksikan sebagai satu kesatuan kejahatan ekonomi digital.

Reformulasi kebijakan penal selanjutnya perlu menempatkan korporasi sebagai subjek utama pertanggungjawaban pidana, dengan sanksi yang efektif dan berorientasi pada pemulihan korban. Keseluruhan kebijakan tersebut harus dijalankan berdasarkan prinsip *ultimum remedium*, dengan hukum pidana diarahkan pada pelaku usaha yang secara sistematis mengeksploitasi konsumen, bukan pada korban pinjol ilegal.

b. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Penegakan Hukum

Selain reformulasi norma, kebijakan hukum pidana ideal terhadap pinjol ilegal menuntut penguatan kelembagaan dan koordinasi penegakan hukum. Satgas PASTI telah efektif menghentikan ribuan entitas pinjol ilegal melalui pemblokiran administratif, tetapi langkah ini belum konsisten diikuti proses pidana yang menysasar pengendali utama jaringan kejahatan. Akibatnya, penindakan cenderung bersifat sementara dan tidak mengubah struktur bisnis ilegal.

Kebijakan ideal memerlukan integrasi struktural antara Satgas PASTI, OJK, Kominfo, Polri, dan kejaksaan, sehingga pemblokiran otomatis ditindaklanjuti dengan *case-building*, penyidikan, dan pemulihan korban. Penguatan kapasitas cyber forensics, intelijen keuangan, penelusuran aliran dana lintas negara, serta protokol berbagi data dan batas waktu tindak lanjut menjadi prasyarat efektivitas penegakan hukum. Tanpa penguatan ini, penanggulangan pinjol ilegal akan terus bersifat reaktif, sementara entitas baru terus bermunculan.

c. Orientasi Korban dan Integrasi Pendekatan Penal-Non-Penal

Kebijakan hukum pidana yang ideal terhadap pinjol ilegal harus bergeser dari paradigma pemidanaan semata menuju paradigma yang menempatkan

perlindungan dan pemulihan korban sebagai tujuan utama. Korban pinjol ilegal tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga kerugian psikis dan sosial akibat teror, perundungan digital, serta penyalahgunaan data pribadi. Tanpa integrasi mekanisme pemulihan ke dalam proses pidana, pemidanaan pelaku tidak serta-merta memulihkan rasa keadilan korban.

Dalam kerangka *ius constituendum*, kebijakan ideal perlu memandatkan integrasi instrumen penal dan non-penal melalui penguatan restitusi dan kompensasi, mekanisme ganti rugi yang terhubung dengan perkara pidana, serta dukungan edukasi, bantuan hukum, dan pendampingan korban secara sistemik. Pergeseran perspektif ini menempatkan pinjol ilegal sebagai kejahatan ekonomi digital yang mengeksploitasi kerentanan sosial, sehingga kebijakan pidana harus dirancang secara komprehensif, terkoordinasi, dan konsisten berorientasi pada perlindungan konsumen dan pencegahan kejahatan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan penerapan hukum pidana terhadap praktik pinjaman online ilegal di Indonesia dalam perspektif perlindungan konsumen masih bersifat fragmentaris, reaktif, dan belum komprehensif. Meskipun berbagai instrumen hukum seperti KUHP, UU ITE, UUPK, UU PDP, serta regulasi OJK dan Kominfo telah menyediakan dasar normatif, penerapannya cenderung parsial dan lebih berfokus pada pemidanaan pelaku tanpa diiringi pemulihan korban yang memadai. Posisi korban sebagai konsumen yang lemah secara struktural belum sepenuhnya tercermin dalam penegakan hukum, sementara koordinasi antarlembaga dan penggunaan asas-asas perlindungan konsumen masih belum optimal. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana yang ideal harus dirumuskan secara integratif dan adaptif dengan menempatkan pinjol ilegal sebagai kejahatan ekonomi digital, menegaskan pertanggungjawaban pidana korporasi, serta disinergikan dengan instrumen non-penal seperti pengawasan administratif, pemblokiran, dan literasi keuangan-digital, sehingga hukum pidana benar-benar berfungsi sebagai *ultimum remedium* yang efektif dalam melindungi konsumen dan menekan praktik pinjol ilegal.

DAFTAR RUJUKAN

- Angkasa, A., Wamafma, F., & Juanda, O. (2023). *Illegal Online Loans in Indonesia : Between the Law Enforcement and Protection of Victim* (Vol. 7).
- Azhim, I. K., Natalia, L., Izzati, S. N., Rizka, F., Ekonomi, F., Tanjungpura, U., & Kunci, K. (2025). *Dampak Sosial Ekonomi dari Penggunaan Pinjaman Online Perspektif Maqāsid al - Syarī ' ah*. 3(2), 101–125. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v3i2.791>
- Barda Nawawi Arief. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Firdaus, Y. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(3), 102–108.
- Iswari, F. (2022). *TINDAK PIDANA EKONOMI SERTA PENGATURANNYA*. 1(1),

1-22.

John Kenedi. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Johnny Ibrahim. (2012). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.

Komunikasi, M., Informatika, D. A. N., & Indonesia, R. *BERITA NEGARA*. , Pub. L. No. 5 (2020).

MAHKAMAH AGUNG. *Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1206 K/Pdt/2024*. , Pub. L. No. Nomor 1206 K/Pdt/2024 (2024).

Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mubarok, Z. (2022). LEMBAGA PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI INDONESIA IMPLEMENTATION OF LAW AND CRIMINAL LIABILITY OF ILLEGAL ONLINE LOAN INSTITUTIONS IN INDONESIA Zakki Mubarok Universitas Karya Husada Semarang , Indonesia A . Pendahuluan Bangsa Indonesia termasuk kategori negara. *Smart Law Journal*, 1(2), 73-85.

Muhammad Yusuf Ibrahim. (2023). Online illegal authority of the financial services authority to overcome illegal online loan services. *Jurnal Fenomena*, 21(2), 1-13.

Muzakkie, S. A., & Juarsa, E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Menurut Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Bandung Conference Series Law Studies*, 3(2).

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst*. , Pub. L. No. 597/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst (2021).

R. Soesilo. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Reksodiputro, M. (1989). Hukum Positif mengenai Kejahatan Ekonomi dan Perkembangannya di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 19(1).

Rezky, D., & Sulaiman, A. (2024). *Studi Literatur : Risiko Psikologis Penggunaan Fintech Lending pada Mahasiswa*. 7(2), 197-201.

Simanjuntak, M., Safari, A., Maria, A., & Anggraini, T. (2022). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JERATAN PINJAMAN ONLINE DI MASA PANDEMI COVID-19. *Policy Brief*, 4(1).

Sinaga, E. P., Alhakim, A., Hukum, F., Batam, U. I., Hukum, F., & Batam, U. I. (2022). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum bagi pengguna jasa pinjaman online ilegal di indonesia. *Unes Law Review*, 4(3), 283-296.

Undang Republik Indonesia. *Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. , Pub. L. No. 27 (2022).

Widoyanto, H., & Ratna, D. (2020). Tindak pidana pengancaman dalam penanganan kasus pinjaman online. *Jurnal Rectum*, 5(1), 150-170.

Yulianto, D. (2024). *Analisis Kejahatan Ekonomi dalam Praktik Pinjaman Online : Dampak terhadap Masyarakat dan Strategi Penanggulangan*. 5(12), 5641-5657.